

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum setelah diterbitkan surat pengesahan pendiriannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat ahli yakni Chaidir Ali, memaknai bahwa badan hukum merupakan suatu entitas yang dapat bertindak layaknya manusia seperti melakukan tindakan hukum (menggugat dan digugat) dimuka pengadilan.¹ Dengan demikian, PT dipandang sebagai “manusia hukum” (*rechtspersoon*) atau “manusia buatan” (*artificial person*)² yang dapat melakukan perbuatan hukum. Konsep *artificial person* atau *rechtspersoon* inilah yang kemudian menjadi landasan pengakuan terhadap badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), sebagai entitas mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.³ Keberadaan suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki dampak positif yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, dengan cara mendorong berkembangnya kegiatan usaha mikro dan makro sehingga pemerintah mendukung terbentuknya PT melalui lahirnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Regulasi mengenai PT pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995, dan

¹ Zaeni Asyhadie and Budi Sutrisno, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, 1st ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 57.

² *Ibid*, hlm 56.

³ Sudarno Sudarno, “Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas Jika Bertindak Selaku Persero Dalam Perseroan *Commanditaire Vennootschap*,” *Justicia Journal* 12, no. 2 (2023): hlm. 260, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12208>.

terakhir dicabut oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 memaknai PT sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal terbagi dalam saham. Klausula "didirikan berdasarkan perjanjian" menegaskan pendirian PT setidaknya dilakukan oleh dua orang, sehingga terbentuk perikatan hukum antarpendiri. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Pasal 109 ayat (1) mengintroduksi PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang sebagai upaya formalisasi usaha mikro dan kecil, memodifikasi paradigma klasik yang mensyaratkan minimal dua pendiri. Meskipun terdapat perbedaan aspek pendirian PT konvensional (minimal dua orang) dan PT Perorangan (satu orang) kedua bentuk PT tetap menganut asas *separate legal entity*, di mana PT memiliki kedudukan yang berdiri sendiri serta terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya.

Kedudukan PT sebagai badan hukum tidak hanya mencerminkan pengakuan formal dari negara, tetapi juga menggambarkan adanya pemisahan yang tegas antara eksistensi perusahaan dengan pribadi pendirinya. Sebagai *legal standing* atas Pengakuan status badan hukum tersebut, perlu dibuktikan melalui penerbitan surat pengesahan (AHU) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) UU PT. Surat tersebut sebagai

penanda bahwa PT telah memiliki identitas hukum serta tanggung jawab sendiri yang bersifat otonom (*legal separate entity*).⁴

Sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan mandiri, Perseroan Terbatas (PT) memiliki kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum, baik dalam ranah hukum privat maupun publik, termasuk hak untuk menggugat maupun digugat di hadapan pengadilan. Kedudukan tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa badan hukum diakui sebagai subjek hukum dalam sistem hukum positif, sehingga setiap tindakan organ Perseroan dianggap sebagai perbuatan hukum dari badan hukum itu sendiri⁵, terutama direksi yang dianggap sebagai tindakan dari badan hukum itu sendiri. Direksi bertindak mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha⁶ serta dalam mempertahankan hak dan kepentingan perusahaan apabila terjadi kerugian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

Praktiknya, sering timbul problematika ketika beberapa badan hukum memiliki keterkaitan hukum yang erat, baik karena hubungan kepemilikan saham, perjanjian kerja sama, maupun struktur korporasi yang saling berhubungan atau terafiliasi. Terlebih lagi pada suatu perkara yang substansi

⁴ Maulana Hasanudin Hidayat, "Badan Hukum, *Separate Legal Entity* Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 1, no. 1 (2019): hlm. 68, <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.673>.

⁵ Ayu Kholifah and Shelly Kurniawan, "One-Person Limited Liability Company: Considering Company'S Organ Governance of the Indonesian Legal Entities for Micro and Small Enterprises," *Diponegoro Law Review* 9, no. 1 (2024): hlm. 6, <https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.1-18>.

⁶ Chandra Noviardy Irawan, Pujiyono Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas, "Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 1 (2022): hlm. 11, <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53335>.

permasalahan (*Concursus*) yang dihadapi memiliki koneksitas.⁷ Adanya koneksitas dalam hubungan hukum semacam ini secara teoritis membuka kemungkinan pengajuan gugatan gabungan (*samenvoeging van vordering*) sebagai upaya efisiensi peradilan, sepanjang memenuhi syarat keeratan hubungan hukum di antara para pihak maupun objek gugatannya.

Samenvoeging van vordering merupakan prosedur hukum acara perdata yang mensyaratkan koneksitas (*nauw verband*) baik subjektif maupun objektif. Penggabungan ini bertujuan mencegah duplikasi perkara dan menghindari putusan yang saling kontradiktif.⁸ Selain itu, penerapan *samenvoeging van vordering* juga berfungsi untuk mendukung pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui penggabungan gugatan, hakim dapat memeriksa dan menilai perkara secara menyeluruh (*comprehensive*), sehingga penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efisien dan menjamin rasa keadilan bagi para pihak.

Yahya Harahap berpendapat bahwa penggabungan gugatan dimungkinkan sepanjang antara beberapa tuntutan terdapat hubungan erat baik dalam dasar hukum maupun peristiwa yang menjadi pokok sengketa, sehingga pemeriksaan secara bersamaan akan lebih efisien dan berpotensi menghasilkan

⁷ Muh Jamal Jamil, Afif Zuhdy Idham, and Ahmad Fadhil Imran, "Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) Perkara Perceraian Dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks)," *Tana Mana* 4, no. 3 (2024): hlm. 335, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

⁸ A&A Law Office, *Penggabungan Gugatan*, diakses di <https://aalaw.id/penggabungan-gugatan/>."

putusan yang konsisten.⁹ Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menegaskan bahwa dalam menafsirkan hukum acara perdata, hakim tidak seharusnya terikat secara kaku dan formalistik.¹⁰ Hakim memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan prosedur semata, terlebih apabila hal tersebut menyangkut perlindungan hak-hak subjek hukum dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Penerapan gugatan kumulasi tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024/PN Sby, di mana Para Penggugat mengajukan gugatan kumulatif subjektif *onrechtmatige daad*. Majelis Hakim menyatakan gugatan *niet ontvankelijk verklaard*, dengan pertimbangan bahwa kedua Penggugat merupakan entitas berbeda berdasarkan asas *separate legal entity*, sehingga *samenvoeging van vordering* dianggap tidak dimungkinkan.

Perkara berawal ketika Para Penggugat membutuhkan dana perputaran perusahaan, sehingga memerintahkan Tergugat I yang saat itu menjabat sebagai manager marketing untuk menjadi pemohon kredit kepada Tergugat II selaku perusahaan pembiayaan. Tergugat I bertindak sebagai debitur formal dengan menandatangani empat perjanjian pembiayaan bersama Tergugat II, yakni: (a) Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 87404871819 tanggal 19 Oktober 2018; (b) Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 87404881819 tanggal 19 Oktober 2018; (c) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 87402231812

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 312.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 44.

tanggal 19 Februari 2018; dan (d) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 87402591812 tanggal 15 Maret 2018. Keempat perjanjian tersebut menggunakan jaminan 4 (empat) bendel BPKB kendaraan bermotor milik Para Penggugat, di mana 3 (tiga) bendel BPKB atas nama Penggugat I dan 1 (satu) bendel BPKB atas nama Penggugat II. Seluruh perjanjian telah mengalami perubahan pertama pada tahun 2020 dan telah dinyatakan lunas masing-masing pada April 2022, April 2022, Agustus 2021, dan September 2021.

Meskipun seluruh kewajiban pembiayaan telah diselesaikan, Para Penggugat tidak dapat mengambil kembali 4 (empat) bendel BPKB yang dijaminakan kepada Tergugat II, dikarenakan Tergugat I sejak akhir tahun 2019 tidak kooperatif dan tidak dapat dihubungi sehingga dinyatakan mengundurkan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh mulai dari klarifikasi, pertemuan langsung pada 30 April 2024, hingga dua kali somasi pada Juni 2024, namun seluruhnya tidak mendapat respons dari Tergugat I.

Sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah terlebih dahulu menempuh jalur Gugatan Sederhana Nomor 184/Pdt.G.S/2024/PN Sby pada tanggal 28 Oktober 2024, namun pada tanggal 2 Desember 2024 perkara tersebut dikeluarkan dari register karena dinilai tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung. Atas dasar itulah, Para Penggugat mengajukan gugatan onrechtmatige daad secara tersendiri ke Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun dalam petitumnya, Para Penggugat memohon agar majelis hakim: (1)

menyatakan sah dan mengikat keempat perjanjian pembiayaan beserta perubahannya; (2) menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas 4 (empat) bendel BPKB yang dijaminkan; (3) menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; (4) memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan 4 (empat) bendel BPKB kepada Para Penggugat; (5) menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp448.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,- secara tanggung renteng; (6) menghukum Para Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,- per hari keterlambatan; serta (7) menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I, dengan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Problematika penerapan *separate legal entity* dalam konteks *samenvoeging van vordering* menjadi isu relevan dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, mengingat kompleksitas hubungan hukum antara badan hukum berafiliasi, khususnya dalam pembiayaan dan kerja sama bisnis. Meskipun asas *separate legal entity* telah mengakar dalam doktrin hukum perusahaan, penerapannya dalam beracara masih menimbulkan disparitas penafsiran, terutama ketika objek sengketa melibatkan entitas dengan hubungan kepemilikan dan kepentingan yang saling terkait.

Kasus ini memperlihatkan persoalan hukum yang mendasar, yakni gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alas berbeda badan hukum, meskipun kedua Penggugat terikat dalam hubungan hukum yang sama secara substansial. Yang lebih mengusik, putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO)

tersebut dijatuhkan setelah pemeriksaan pokok perkara berlangsung, padahal cacat formal *samenvoeging van vordering* seharusnya teridentifikasi sejak tahap pendahuluan, bukan di penghujung persidangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum acara perdata, khususnya terkait kesesuaian waktu penjatuhan putusan NO dengan asas kepastian hukum dan efisiensi beracara.

Urgensi penelitian ini semakin nyata di tengah perkembangan dunia bisnis modern yang ditandai dengan munculnya entitas berafiliasi dengan kepemilikan silang dan keterkaitan operasional yang kompleks. Kompleksitas ini mempertegas kebutuhan akan penafsiran yang konsisten atas batas-batas kebolehan *samenvoeging van vordering* ditinjau dari asas *separate legal entity*, sebab tanpa kejelasan tersebut disparitas penerapan akan terus berulang dan pada akhirnya menghambat akses keadilan bagi para pencari keadilan yang hubungan hukumnya melibatkan lebih dari satu entitas korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim baik secara substansi maupun prosedur dengan ketentuan hukum acara perdata, sekaligus berkontribusi bagi konsistensi peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan lebih dari satu badan hukum. Di sisilain penelitian ini juga diharapkan dapat memuwujudkan penggunaan gugatan kumulasi yang efisien pada praktik peradilan perkara perdata. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAMENVOEGING VAN VORDERING DAN ASAS SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM GUGATAN PERDATA OLEH PERSEROAN**

TERBATAS DENGAN PEMILIK SAMA (Studi Putusan PN Surabaya NO. 1306/PDT.G/2024/PN SBY”).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1306/Pdt.G/2024 PN Sby yang menjatuhkan putusan *Niet Ontvannkelijke* (NO) dalam gugatan *Samenvoeging Van Vordering* sudah tepat dengan pertimbangan adanya *asas legal separate entity*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para penggugat dalam perkara tersebut guna melindungi haknya setelah dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam penerapan *asas separate legal entity* terhadap *samenvoeging van vordering* dalam gugatan perdata, serta untuk mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh setelah putusan dijatuhkan. Sehingga tujuan penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024/PN Sby yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya *samenvoeging van vordering*, ditinjau dari *asas separate legal entity*.
2. Menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para penggugat dalam perkara tersebut guna melindungi hak-haknya setelah dijatuhkannya putusan *niet ontvankelijk verklaard*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga, baik dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya, kedua aspek manfaat tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum acara perdata pada perkara yang mengandung unsur *samenvoeging van vordering*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas penerapan asas *legal separate entity* dalam konteks penggabungan gugatan oleh beberapa badan hukum, serta menambah literatur ilmiah mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO).

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis: Menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik penerapan asas *separate legal entity* dan *samenvoeging van vordering*, serta melatih kemampuan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perkara perdata.
- b. Bagi Pembaca: Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara asas *separate legal entity* dan mekanisme

penggabungan gugatan, serta memberikan wawasan mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan ketika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bagi Praktisi Hukum: Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, maupun akademisi hukum dalam menafsirkan penerapan asas *separate legal entity* dan prinsip *samenvoeging van vordering* secara lebih proporsional, serta memahami alternatif upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak para pihak tanpa mengabaikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, maka disajikan tabel perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dan relevan penelitian yang sedang dikembangkan oleh penulis.

Aspek	I	II	III
Judul Penulisan	“Penerapan Samenvoeging Van Vordering Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” ¹¹	“ <i>Ratio Decidendi</i> Atas Prinsip Separate Legal Entity Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Berbentuk Persero (Studi Putusan Nomor	“Kumulasi Gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan PN Airmadidi No.

¹¹ Najih Sabila Wahda, “Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

		142pk/Pdt.Sus/2011) ¹²	1/Pdt.G.S/2021/PN Arm) ¹³
Identitas Penulis	Najih Sabila Wahda, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).	Adelina Budi Krisnandayu, Universitas Brawijaya, (2020).	Efnal Paliko, Universitas Sriwijaya, (2023)
Rumusan Masalah	1. Bagaimana penerapan <i>samenvoeging van vordering</i> di Pengadilan Agama Kediri? 2. Apakah penerapan tersebut sesuai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?	1. Bagaimana <i>ratio decidendi</i> Mahkamah Agung terhadap penerapan asas <i>separate legal entity</i> dalam kepailitan BUMN (Persero)? 2. Bagaimana pertanggungjawaban negara sebagai pemegang saham terhadap utang BUMN (Persero)?	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Airmadidi No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm?
Hasil Pembahasan	Penelitian ini menyoroti dua perkara berbeda, yaitu Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Putusan Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Kdr, yang menghasilkan amar putusan berbeda meskipun memiliki pokok	Penelitian ini menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan PT Istaka Karya (Persero). Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung	Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam HIR maupun RBg yang secara jelas mengatur mengenai <i>samenvoeging van vordering</i> atau kumulasi

¹² Adelina Budi Krisnandayu, "Ratio Decidendi Atas Prinsip *Separate Legal Entity* Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero (Studi Putusan Nomor 142PK/PDT.SUS/2011)" (Universitas Brawijaya, 2020).

¹³ Efnal Paliko, "Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging Van Vordering*) Dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm)" (Universitas Sriwijaya, 2023).

	<p>perkara yang serupa. Hakim dalam kedua perkara tersebut menilai adanya perbedaan faktual di lapangan sebagai dasar pembeda dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) diperbolehkan sepanjang terdapat koneksitas yang kuat antara satu gugatan dengan gugatan lainnya, serta penerapannya dinilai sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, kumulasi gugatan dianggap efektif dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, asalkan setiap gugatan yang digabung memiliki hubungan erat antar posita dan tidak menimbulkan</p>	<p>melakukan kekeliruan karena tidak konsisten menerapkan asas <i>separate legal entity</i>, padahal BUMN Persero seharusnya memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kekayaan BUMN Persero merupakan milik entitas hukum yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari aset negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas <i>separate legal entity</i> sangat penting untuk membedakan tanggung jawab hukum antara perusahaan sebagai badan</p>	<p>gugatan. Praktik peradilan menunjukkan bahwa penggabungan gugatan diperbolehkan apabila terdapat hubungan yang erat antara objek-objek gugatan yang diajukan. Dalam kasus yang diteliti, hakim Pengadilan Negeri Airmadidi menolak sebagian kumulasi gugatan karena dianggap tidak memiliki hubungan hukum yang cukup erat antarpara pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>samenvoeging van vordering</i> masih sangat bergantung pada interpretasi hakim di masing-masing perkara dan seringkali digunakan sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dalam</p>
--	--	---	--

	kerancuan dalam pembuktian di persidangan.	hukum mandiri dengan pemegang sahamnya, termasuk negara sebagai pemilik modal.	proses peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya adanya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata agar tercipta kepastian hukum
Perbedaan antara Penulisan Hukum Perbandingan dengan Penulisan Hukum yang akan disusun	Penelitian tersebut membahas penerapan <i>samenvoeging van vordering</i> dalam rangka efektivitas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan peradilan agama. Fokus kajiannya lebih menekankan pada efisiensi prosedural peradilan, bukan pada aspek hubungan hukum antar badan hukum. Adapun penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada penerapan asas <i>separate legal entity</i> dalam	Penelitian ini berfokus pada penerapan asas <i>separate legal entity</i> dalam konteks kepailitan, khususnya mengenai pemisahan tanggung jawab antara BUMN Persero dengan negara sebagai pemegang saham. Fokus pembahasan terletak pada ranah hukum korporasi dan kepailitan. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena mengkaji penerapan asas <i>separate legal entity</i> dalam	Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek prosedural <i>samenvoeging van vordering</i> dalam perkara perdata, khususnya sengketa utang piutang, serta bagaimana hakim menilai hubungan hukum antar para pihak dalam konteks kumulasi gugatan. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan subjek. Penelitian ini

	<p>konteks <i>samenvoeging van vordering</i> yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>) oleh pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji masalah dari perspektif hukum perusahaan dan tanggung jawab badan hukum, bukan dari aspek prosedural peradilan.</p>	<p>hukum acara perdata, khususnya pada perkara gugatan kumulatif (<i>samenvoeging van vordering</i>) yang dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menghubungkan konsep badan hukum dengan aspek formil gugatan perdata.</p>	<p>tidak hanya menelaah aspek prosedural, tetapi juga meninjau penerapan asas <i>separate legal entity</i> dalam penggabungan gugatan yang diajukan oleh dua badan hukum berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis hubungan antara prinsip badan hukum dan ketentuan hukum acara perdata dalam praktik peradilan.</p>
--	--	---	---

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Terkait Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Penulis

Sumber: Hasil Research Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, serta kontrak atau perjanjian. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber pendukung lainnya.

Pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat membantu penulis dalam membentuk pendapat hukum yang berlandaskan pada norma dan asas hukum yang berlaku. Penelitian normatif dapat digunakan untuk menilai benar atau tidaknya¹⁵ penerapan hukum terhadap suatu peristiwa serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang di dalamnya terdapat potensi k. Di sisi lain, penelitian yuridis normatif juga berfungsi untuk mempertahankan karakter kritis dari ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif dan bersifat *sui*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 52.

¹⁵ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. suwito, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 84.

generis,¹⁶ yaitu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai objek penelitian, dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan¹⁷ norma-norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan isu hukum yang diteliti. Melalui sifat penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan serta menilai ketepatan penerapan hukum dalam praktik peradilan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan didukung oleh teori-teori hukum yang relevan.

Penelitian normatif dengan sifat deskriptif akan memberikan panduan yang relevan pada penulisan skripsi ini. Penelitian ini akan memberikan analisis terkait hasil putusan pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1306/Pdt.G/2024/PN Sby terkait *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada gugatan perdata yang memuat unsur *samenvoging van vordering* oleh subjek hukum yang merupakan *legal separate entity* (Perseroan Terbatas). Di sisi lain, dilakukan analisis spesifik terkait bagaimana regulasi pada hukum positif yang ada. Sehingga perlunya penelitian normatif dengan sifat deskriptif untuk menelaah kesesuaian penerapan asas *separate legal entity* terhadap penggabungan gugatan

¹⁶ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Devi Rahayu (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 20.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 10.

(*samenvoeging van vordering*) dalam perkara perdata, sebagai bagian dari penilaian penerapan norma pada keadaan konkret. Di sisi lain penulis juga akan menyampaikan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat terhadap hasil putusan pengadilan yang dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan digunakan untuk menelaah permasalahan dari berbagai sudut pandang. Dengan menggunakan beberapa pendekatan ini dapat membantu penulis untuk menganalisis terhadap isu hukum yang dikaji sehingga menjadi lebih komprehensif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dibahas.¹⁹ Melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis menelaah serta memahami hierarki dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji seluruh ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*

permasalahan yang diteliti, baik dari segi konsistensi maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada dalam tatanan hukum nasional. Selain itu, penulis juga menilai keselarasan antara peraturan tersebut dengan ketentuan konstitusi, yaitu UUD NRI 1945, serta regulasi lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan analisis dalam menilai penerapan asas hukum dalam praktik peradilan. Pokok kajian dalam pendekatan ini terletak pada *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.²⁰ Melalui pendekatan ini, penulis menelaah pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penerapan *samenvoeging van vordering* atau gugatan kumulatif dalam perkara perdata, khususnya dalam konteks hukum acara perdata, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana asas-asas hukum diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum yang berkembang dalam doktrin serta teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.²¹ Melalui pendekatan ini, penulis menelaah berbagai pandangan dan pemikiran

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

²¹ Djulaeka and Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 33.

para ahli hukum guna memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Pendekatan konseptual juga memungkinkan penulis untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam menganalisis permasalahan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dan acuan dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penulis memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena hukum yang dikaji, serta dapat menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan norma hukum dan teori yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) menjadi pendekatan utama yang digunakan oleh penulis karena penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap gugatan kumulatif yang diajukan oleh dua badan hukum yang masih berada dalam satu lingkup korporasi atau memiliki hubungan *shareholding*.

Digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), memperkuat argumentasi dalam analisis tersebut. yakni dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan, seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur mengenai hukum acara perdata, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yang menjadi dasar pengaturan asas *separate legal entity*. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah asas-asas dan doktrin hukum yang relevan, guna memperdalam pemahaman teoritis dan memberikan landasan konseptual dalam menilai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum yang menjadi dasar dalam proses pengumpulan dan analisis data. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian ini disesuaikan dengan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan, dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam meneliti suatu isu hukum. Bahan hukum ini bersifat atutoratif²² yang dapat memberikan sudut pandang dan Solusi guna memecahkan perkara dalam isu hukum tersebut. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / *Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²² Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.181.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024 PN Sby.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang akan memperkuat argumentasi dan hasil penelusuran dari bahan hukum primer.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku;
- b. Artikel jurnal;
- c. Skripsi/Tesis/Disertasi;
- d. Wawancara dengan instansi *HHL Associates Attorney At Law*.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang akan membantu dalam memberikan petunjuk yang dihasilkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan ialah sebagai berikut:

- a. Internet;
- b. Kamus hukum;
- c. Ensiklopedia.

²³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 52.

²⁴ *Ibid.*

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) atau yang sering disebut studi dokumen sebagai cara untuk mengumpulkan bahan hukum yang menunjang penelitian ini.²⁵ Metode tersebut lazim diterapkan dalam penelitian yuridis normatif karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Studi kepustakaan berfungsi untuk memperoleh informasi dan data hukum yang bersifat konseptual maupun normatif, sehingga hasil penelitian memiliki dasar teori dan norma yang kuat. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup berbagai publikasi, baik primer, sekunder, maupun tersier.

Proses pertama dalam pengumpulan dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Peraturan perundang-undang yang dikumpulkan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227), *Herzien Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seluruh peraturan tersebut dijadikan dasar normatif dalam menganalisis

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 107.

isu hukum mengenai penerapan asas *separate legal entity* dan penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) dalam perkara perdata.

Proses kedua dengan mengumpulkan bahan sekunder yang meliputi literatur- literatur berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan wawancara. Prosedur yang digunakan dengan mencari sumber buku secara daring melalui laman internet maupun berbentuk fisik. Pada artikel ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi dan artikel sebagian besar diperoleh melalui laman *internet*. Pada wawancara dilakukan secara langsung dengan advokat serta paralegal Kantor *HHL & Associates Attorney At Law*, hal ini digunakan untuk memperoleh pandangan dari praktisi dalam perkara gugatan kumulasi (*samenvoeging van vordering*) sehingga dapat membantu penulis untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini.

Proses ketiga melalui pengumpulan bahan tersier yang meliputi kamus hukum, *website*, dan ensiklopedia yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Di sisilain sumber hukum yang digunakan terbatas pada sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan isu hukum yang tengah diteliti. Seluruh bahan hukum tersebut dijadikan dasar untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini diterapkan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Analisis kualitatif dilakukan tanpa menggunakan data statistik, melainkan dengan menitikberatkan pada penguraian, pengkajian, dan penilaian logis terhadap bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.²⁶

Proses analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma-norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pendekatan ini diarahkan untuk menemukan kejelasan hubungan antar norma yang menjadi dasar penerapan hukum pada perkara *samenvoeging van vordering*, sehingga tergambar bagaimana ketentuan yang bersifat umum diterapkan pada keadaan konkret yang diuji di hadapan hakim. Melalui cara ini, penerapan asas *separate legal entity* dapat dinilai secara proporsional sesuai konteks faktual perkara, sekaligus memastikan bahwa penafsiran dan penerapannya tetap sejalan dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Hasil dari analisis bahan hukum ini akan dijadikan dasar dalam menjawab rumusan masalah dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Analisis tersebut membantu penulis dalam menghubungkan permasalahan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta

²⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 250.

menilai kesesuaian antara praktik peradilan dengan asas dan norma hukum yang mendasarinya. Pada akhirnya, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas *separate legal entity* dalam perkara penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*), sekaligus memberikan dasar bagi penyusunan kesimpulan dan rekomendasi pada bab akhir penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka penyajian dalam penelitian ini disusun guna memberikan arahan yang sistematis terhadap alur pembahasan skripsi. Penyusunan kerangka ini dimaksudkan supaya pembahasan dapat diuraikan secara logis, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan sasaran penelitian. Oleh karena itu, tiap-tiap bab dalam skripsi ini saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam merespons persoalan yang telah diidentifikasi. Secara umum, penelitian ini terdiri dari empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, berisi uraian mengenai pendahuluan dan gambaran umum permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, yaitu mengenai penerapan *legal separate entity* pada *samenvoeging van vordering* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024/PN Sby. Bab ini dibagi menjadi dua subbab: subbab pertama menguraikan deskripsi kasus dan duduk perkara; subbab kedua membahas dasar pertimbangan hakim dalam menilai penggabungan gugatan pada perkara tersebut.

Bab III, Bab ketiga, berisi pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, yaitu mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Para Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024/PN Sby. Bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama menguraikan kedudukan dan jenis upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum acara perdata. Subbab kedua berisi analisis yuridis penulis mengenai relevansi dan kelayakan upaya hukum tersebut apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam perkara *samenvoeging van vordering*.

Bab IV, merupakan bab penutup yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama berisi kesimpulan hasil penelitian dan subbab kedua memuat saran-saran yang diajukan penulis sebagai rekomendasi atas permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan menawarkan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik peradilan perdata di Indonesia.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Subjek Hukum

A. Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum memiliki peran yang penting dalam kerangka hukum²⁷ baik dalam skala nasional maupun internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum menjadi unsur utama yang berpengaruh terhadap penentuan kewenangan dalam proses beracara di bidang hukum perdata.²⁸ Esensi subjek hukum terwujud dalam kemampuannya sebagai pemegang hak dan kewajiban yang melekat sepanjang keberadaannya, sejak awal keberlakuan hingga berakhirnya pengakuan hukum atas dirinya.²⁹

Istilah subjek hukum dalam literatur hukum sering kali digunakan secara beragam. Prananingrum, misalnya, menyebut istilah tersebut dengan istilah lain seperti awak hukum, pribadi hukum, atau purusa hukum.³⁰ Menurut I Wayan Parthiana, Subjek hukum dapat dimaknai sebagai pihak yang memperoleh legitimasi dari sistem hukum untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara sah.³¹ Berdasarkan pendapat Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan subjek hukum sebagai setiap orang atau entitas hukum yang memiliki kapasitas

²⁷ Rustan Darwis *et al.*, *Hukum Perdata*, ed. Mila Sari and Riantika Maida (Padang: PT. Global EKsekutif, 2022), hlm. 17.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Irfan Fahmi, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm. 17.

³⁰ Darwis *et al.*, *Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 16.

³¹ *Ibid.*

untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

Kedudukan subjek hukum atau dalam Bahasa Belanda-nya dikenal dengan *rechtsubject*,³³ menjadi dasar bagi timbulnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Oleh karena itu, setiap subjek hukum memiliki kapasitas hukum (*handelingsbekwaamheid*)³⁴ dan kewenangan bertindak (*rechtsbevoegdheid*)³⁵ yang menjadi syarat untuk dapat beracara di hadapan hukum. Kedua aspek ini menentukan sejauh mana subjek hukum dapat mempertahankan haknya atau menjalankan kewajibannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.³⁶

Setiap subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertindak serta menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu hubungan hukum.³⁷ Kewenangan tersebut mencakup hak-hak yang bersifat absolut (mutlak) maupun relatif (nisbi), yang masing-masing menimbulkan konsekuensi hukum berbeda terhadap pihak lain.³⁸ Hak absolut memberikan kekuasaan kepada subjek hukum untuk menuntut penghormatan atas haknya oleh siapa pun, sedangkan hak relatif hanya

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁴ LevensEinde InformatieForum, “*Handelings(on)Bekwaamheid*,” *LevensEinde InformatieForum (LEIF)*, n.d., <https://leif.be/vragen-antwoorden/handelings-on-bekwaamheid/>.

³⁵ Institute for Dutch Lexicology (IVDNT), “*Rechtsbevoegdheid*,” *Algemeen Nederlands Woordenboek*, <https://anw.ivdnt.org/article/rechtsbevoegdheid>, diakses pada 23 Oktober 2025.

³⁶ Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 89.

³⁷ Eri Martha safira, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi (Ponorogo: Nata Karya, 2017), hlm. 66.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

berlaku terhadap pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum.³⁹ Pemahaman terhadap kedua jenis⁴⁰ hak ini menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana kapasitas subjek hukum diakui dan dilindungi dalam sistem hukum perdata.

B. Klasifikasi Subjek Hukum

Kedudukan subjek hukum tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi berdasarkan sifat keberadaannya selama memiliki kedudukan yang sama yakni pemegang hak dan kewajiban.⁴¹ Secara konseptual, subjek hukum terdiri atas dua bentuk utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas hukum berbeda, yaitu manusia dan badan hukum.

1. Manusia / Orang (*Naturlijk Person*)

Manusia ada sejak zaman prasejarah, dimana pada saat itu manusia belum dinyatakan sebagai subjek hukum.⁴² Semakin berkembangnya zaman, tentunya membuat pengaturan hukum ikut berkembang seperti manusia yang diakui sebagai subjek hukum di ranah Internasional. Subjek hukum internasional bagi individu mulai berkembang secara bertahap terutama setelah Perang Dunia II, sejalan dengan lahirnya UDHR 1948 dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁴⁰ Gilang Rizki Aji Saputra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum" (2022): hlm. 32.

⁴¹ Saifudin, "Dasar-Dasar Hukum Perdata," in *Journal GEEJ*, ed. Adi Nugroho Putro, 1st ed. (Tahta Media Group, 2024), hlm. 11.

⁴² Deyana Tasya Aulia, "Humankind Revolution : Sejarah Singkat Tahapan Kehidupan Manusia" 13, no. 1 (2018): hlm. 181.

berbagai konvensi HAM.⁴³ Individu tidak lagi hanya dilihat sebagai objek, tetapi dapat memiliki hak dan kewajiban di ranah internasional pada perkara pidana maupun perdata.

Indonesia sendiri mengakui manusia sebagai subjek hukum karena adanya penggunaan asas konkordansi⁴⁴ pada *Burgelijk Wetboek* (BW) yang menjadi warisan dari Belanda. Pengaturan manusia sebagai subjek hukum tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 BW yang menegaskan bahwa manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban ada sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia.⁴⁵ Kata manusia / orang dalam Bahasa hukum mengindik pada kata *Personenrecht* dalam Bahasa Belanda atau *Person Law* pada Bahasa Inggris.⁴⁶

C.S.T Kansil dalam bukunya menerangkan bahwa setiap individu baik berkewarganegaraan Indonesia maupun asing tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan budaya merupakan subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban sejak masih berada dalam kandungan, dilahirkan sampai dinyatakan meninggal dunia.⁴⁷ Muhammad Shoim dalam bukunya berpendapat bahwa setiap subjek hukum yang mengemban hak

⁴³ Danel Aditia Situngkir, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional" 19, no. 1 (2018): hlm. 5.

⁴⁴ Kiki Kristanto and Kautsar Ismail, "Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia Dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional" 23 (n.d.): hlm. 72, <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1550>.

⁴⁵ Gilang Rizki Aji Saputra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," hlm. 33.

⁴⁶ Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, hlm. 9.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 117.

dan kewajiban maka akan menimbulkan lahirnya kewenangan hukum (*recht subject*).⁴⁸

Manusia menjadi subjek hukum yang mutlak berlandaskan adanya hak subyektif dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang sudah dibawanya saat dalam kandungan.⁴⁹ Eri Shafira dan Marta meyakini bahwa manusia sebagai subjek hukum yang mutlak harus dijamin hak dan perlindungannya oleh perundang-undangan.⁵⁰ Sehingga manusia merupakan subjek hukum yang diakui secara sah sejak ada dalam kandungan, yang mana memiliki hak dan kewajiban, kewenangan bertindak,⁵¹ dan melakukan perbuatan hukum baik diranah privat maupun publik yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Hukum (*Recht Person*)

Subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara kodrati.⁵² Hukum juga mengakui keberadaan entitas lain yang diciptakan oleh sistem hukum, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*).⁵³ Badan hukum adalah suatu entitas yang memperoleh hak dan kewajiban

⁴⁸ Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁰ Darwis et al., *Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 18.

⁵¹ Gilang Rizki Aji Saputra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵² Aisha Mutiara Safitri, "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" 6, no. 2 (2022): hlm.3359.

⁵³ *Ibid.*

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai subjek hukum, badan hukum tidak terbatas pada bentuk Yayasan atau lembaga pemerintahan, melainkan dapat pula berupa Perseroan Terbatas.⁵⁴

Pengakuan terhadap badan hukum dimaksudkan agar suatu organisasi, perkumpulan, atau persekutuan modal dapat memiliki kepribadian hukum tersendiri, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan yang dijalankan oleh organ atau pengurusnya.⁵⁵ Disisi lain badan hukum harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara mandiri di hadapan hukum. Badan hukum berbeda dengan manusia, yang mana tidak dapat melangsungkan perkawinan dan kepengurusan harta waris.⁵⁶ Namun badan hukum tetap dapat melakukan perbuatan hukum lain seperti perjanjian dan melakukan kewajiban hukum lain seperti membayar pajak layaknya manusia melalui perantara pengurusnya.⁵⁷

Badan hukum sebagai subjek hukum tidak dapat dikenakan pidana penjara karena tidak memiliki wujud fisik layaknya manusia, namun, badan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penerapan sanksi berupa

⁵⁴ Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia, Op.cit.*, hlm. 96.

⁵⁵ Safitri, "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," hlm. 3366.

⁵⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 118.

⁵⁷ Gilang Rizki Aji Saputra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," hlm. 32.

denda atau tindakan administratif lainnya.⁵⁸ Dalam pelaksanaannya, badan hukum diwakili oleh direksi atau pengurus yang berwenang sebagaimana diatur dalam akta pendirian perusahaan untuk menjalankan kepentingan hukum badan hukum tersebut.⁵⁹ Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki kewenangan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak, meskipun tidak berjiwa atau bukan merupakan manusia.⁶⁰

Sri Soedewi Masjchoen, badan hukum adalah sekumpulan orang yang secara kolektif membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.⁶¹ keberadaan badan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk himpunan yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendirinya, dan umumnya terwujud dalam bentuk Lembaga.⁶² Eri Safira berpendapat bahwa badan hukum dipandang sebagai suatu gejala kemasyarakatan yang bersifat nyata (riil), karena keberadaannya diakui dan memiliki peranan dalam pergaulan hukum, sekalipun tidak berwujud manusia ataupun benda yang

⁵⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, *Loc.Cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Oka Ketut Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*, Revisi (Jakarta: FH UTAMA JAKARTA, 2011), hlm. 34.

bersifat fisik seperti besi, kayu, dan sebagainya.⁶³ Sehingga badan hukum tidak hanya sebatas memiliki kekayaan namun juga memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan hukum, digugat maupun menggugat dimuka hukum.⁶⁴

Pengakuan terkait badan hukum itu sendiri terbuat dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia.⁶⁵ Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa badan hukum itu dapat berbentuk Perseroan Terbatas yang beridirinya sahkan dan diakui oleh Undang-Undang. Undang-Undang BUMN juga mengakui akan adanya bentuk badan hukum selain sebagai subjek hukum selama prosedur pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum tidak terlepas dari dasar konseptual yang dibangun melalui berbagai teori dalam ilmu hukum.⁶⁶ Teori-teori tersebut memberikan justifikasi yuridis mengenai bagaimana entitas non-manusia dapat diakui memiliki kepribadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*) serta bertindak layaknya manusia dalam

⁶³ safira, *Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 67.

⁶⁴ Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 94.

⁶⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum" 8 (2014): hlm. 78, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/453/311%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue>.

⁶⁶ safira, *Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 32.

hubungan hukum.⁶⁷ Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan hukum modern yang menuntut adanya subjek hukum baru di luar manusia.⁶⁸ Beberapa teori utama yang menjelaskan keberadaan badan hukum antara lain meliputi:

a. Teori Fictie (Carl Von Savigny)

Pandangan klasik menegaskan bahwa subjek hukum secara alamiah hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan badan hukum hanyalah ciptaan hukum yang dihidupkan secara konseptual. Eksistensi badan hukum tidak bersifat nyata, melainkan hasil abstraksi negara yang memberikan “kepribadian hukum” agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam hubungan hukum layaknya manusia.⁶⁹

b. Teori Kekayaan Bersama (Rudolf Von Jhering)

Pandangan ini menjelaskan bahwa badan hukum dipahami sebagai himpunan dari sejumlah individu yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Kepentingan badan hukum pada dasarnya mencerminkan kepentingan seluruh anggotanya, dengan demikian, hak dan kewajiban yang melekat pada badan hukum merupakan representasi dari hak dan kewajiban anggota-anggotanya secara bersama-sama.

⁶⁷ Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*, hlm. 34.

⁶⁸ Safitri, “Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” hlm. 3359.

⁶⁹ Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan, Op.Cit.*, hlm. 36.

Hal serupa berlaku pula terhadap aset badan hukum yang dianggap sebagai harta milik kolektif dari para anggota yang bergabung dalam wadah tersebut. Kesatuan para anggota tersebut kemudian membentuk suatu entitas yang diakui oleh hukum sebagai pribadi tersendiri, sehingga keberadaan badan hukum sejatinya merupakan hasil konstruksi yuridis yang diciptakan untuk memberikan bentuk dan pengakuan hukum terhadap persekutuan tersebut.⁷⁰

c. Teori Organ (Oto Von Gierke)

Teori Organ lahir sebagai tanggapan terhadap kelemahan Teori Fiksi yang memandang badan hukum hanya sebagai ciptaan imajiner hukum. Pemikiran ini dikemukakan oleh Otto von Gierke, seorang sarjana hukum asal Jerman yang beraliran sejarah (*historische rechtsschule*). Menurut Gierke, badan hukum memiliki keberadaan yang nyata dalam pergaulan hukum, bukan sekadar hasil rekaan hukum. Badan hukum dipandang sebagai makhluk hukum yang mewujudkan kehendaknya melalui organ-organ yang ada di dalamnya, seperti pengurus atau anggota.⁷¹ Dengan demikian, setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh organ tersebut dianggap sebagai pernyataan kehendak dari badan

⁷⁰ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, ed. Zulfi Diane Zaini (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm. 21.

⁷¹ *Ibid*, h. 35.

hukum itu sendiri, karena organ merupakan instrumen yang menyalurkan kehendak dan tindakan badan hukum dalam kehidupan hukum.

1.7.2 Tinjauan Umum Gugatan Kumulasi (*samenvoeging van vordering*)

A. Definisi

Gugatan Kumulasi atau yang dapat dikenal dengan *samenvoeging van vordering* dalam bahasa Belandanya, merupakan bentuk gugatan yang memuat lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.⁷² Menurut Endang dan Lukman gugatan dapat dilakukan penggabungan terhadap isi tuntutan yang dibuatnya atau penggabungan terhadap subjek hukum dalam gugatan tersebut.⁷³ Yahya Harahap berpendapat jika penggabungan gugatan dimungkinkan terjadi penggabungan gugatan selama masih terdapat koneksitas / hubungan erat dalam gugatan tersebut.⁷⁴

Soedikno Mertokusumo berpendapat jika dalam praktik beracara perdata dimungkinkan untuk melakukan kumulasi terhadap suatu gugatan yang bersifat subjektif. Abdulkadir menerangkan jika kumulasi gugatan dilakukan dan majelis hakim mengabulkan salah satu tuntutan maka tuntutan lainnya ikut terpenuhi.⁷⁵ Gugatan

⁷² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm. 108.

⁷³ Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 18.

⁷⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm. 109.

⁷⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 71.

kumulasi ini tidak diatur secara tegas dalam HIR maupun RBg, namun Pasal 106 Rv terdapat larangan untuk melakukan kumulasi gugatan pada tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.⁷⁶

B. Klasifikasi Gugatan Kumulasi

Gugatan kumulasi terdiri dari 2 (dua) jenis yang kerap kita temui pada praktik peradilan perdata, yakni:

1) Kumulasi Subjektif

Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya bahwa kumulasi subjektif ini ditandai dengan adanya beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.⁷⁷ Sedangkan menurut Abdulkadir, yang dimaksud dengan kumulasi gugatan subjektif adalah terjadinya penggabungan gugatan yang memuat beberapa penggugat dan tergugat.⁷⁸ Adanya penggabungan ini harus berdasarkan koneksitas antara para penggugat, para tergugat, bahkan penggugat dengan tergugat. Apabila tidak ada unsur koneksitas dalam gugatan tersebut, maka tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan kumulasi subjektif, sehingga majelis hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.⁷⁹

Tujuan adanya penggabungan gugatan ini untuk mempermudah majelis hakim memutus perkara di pengadilan. Di sisi lain

⁷⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Loc.Cit.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 112.

⁷⁸ Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 72.

⁷⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm. 113.

penggunaan gugatan kumulatif subjektif ini untuk menghindari adanya kemungkinan lahirnya putusan yang berlawanan jika dijadikan beberapa gugatan.⁸⁰ Penggabungan gugatan ini juga sebagai bentuk implementasi praktik penerapan asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Kumulasi Objektif

Jenis kumulasi gugatan yang kedua adalah objektif, berbeda dengan gugatan subjektif yang melihat dari subjek hukum / para pihak yang berpekara. Gugatan kumulasi objektif bertitik tumpu pada beberapa gugatan yang dijadikan satu dan masing-masing gugatan memiliki koneksitas di dalamnya.⁸¹ Menurut Abdulkadir, kumulasi objektif melihat dari kenyataan atau fakta untuk melihat koneksitas tersebut.⁸² Dalam kumulasi objektif, terdapat beberapa pembatasan yang harus diperhatikan oleh para pihak. Tidak semua tuntutan dapat digabungkan dalam satu gugatan, terutama apabila antara satu tuntutan dengan tuntutan lainnya tidak memiliki hubungan yang erat atau dasar hukum yang sama, Adapun beberapa Batasan yang perlu diperhatikan:⁸³

- (i) Apabila salah satu tuntutan memerlukan tata cara pemeriksaan dengan acara khusus, sedangkan tuntutan

⁸⁰ Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 74.

⁸¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Loc.Cit.*

⁸² Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 71.

⁸³ Hadrian and Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, hlm. 19.

lainnya tunduk pada acara biasa, maka kedua tuntutan tersebut tidak dapat digabung dalam satu gugatan.

(ii) Kumulasi tidak diperkenankan apabila hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan relatif terhadap salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama, karena hal tersebut akan menimbulkan pelanggaran terhadap asas kompetensi relatif pengadilan.

(iii) Gugatan yang berkaitan dengan penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai kepemilikan (*eigendom*), mengingat keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda dalam sistem hukum perdata.

Gugatan kumulasi baik yang bersifat subjektif maupun objektif harus memiliki koneksitas didalamnya. Disisi lain tidak bertentangan dengan kompetensi relative dan absolut pengadilan. Adanya gugatan kumulasi ini mempermudah majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.⁸⁴

C. Tujuan Kumulasi Gugatan

Kumulasi dalam gugatan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pemeriksaan perkara dan kepastian hukum. Secara umum, tujuan dari penggabungan gugatan tersebut meliputi:⁸⁵

⁸⁴ Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 72.

⁸⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Op.Cit.*, hlm. 112.

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Penggabungan beberapa gugatan dalam satu perkara (kumulasi gugatan) ditujukan untuk menghasilkan proses pemeriksaan yang lebih sederhana dan efisien serta menghindari putusan yang bertentangan antar majelis hak-im. Dengan sistem ini, beberapa tuntutan dapat diajukan sekaligus, diperiksa oleh satu majelis, dan diputus dalam satu putusan, sehingga waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama kumulasi gugatan adalah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸⁶

2. Menghindari Putusan yang Bertentangan

Salah satu tujuan fundamental dari penggabungan gugatan ialah untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan satu sama lain dalam perkara yang memiliki pokok persoalan serupa. Melalui sistem penggabungan gugatan, beberapa tuntutan yang memiliki keterkaitan dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan oleh satu majelis hakim. Dengan demikian, hasil putusan yang dikeluarkan akan lebih konsisten dan selaras secara hukum. Sebaliknya, apabila gugatan yang berkaitan diperiksa secara terpisah dalam perkara yang berbeda, besar kemungkinan timbul putusan yang saling bertentangan, terutama apabila

⁸⁶ Hanna Firdausa, Rai Mantili, and Efa Laela, "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum" 7 (2023): hlm. 106.

masing-masing perkara ditangani oleh majelis hakim yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan kumulasi gugatan menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam proses peradilan.⁸⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

A. Definisi

Perseroan terbatas pada awalnya dikenal dengan *Naamloze Vennootschap* (NV) yang maknanya “terbatas”.⁸⁸ Di Indonesia pengaturan terkait PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur pendirian, kedudukan, organ, serta tanggung jawab Perseroan Terbatas di Indonesia. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan Terbatas dapat dipahami sebagai suatu bentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dimana pendiriannya didasarkan atas suatu perjanjian antara para pendiri, serta dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya menggunakan modal dasar yang secara keseluruhan telah dibagi ke dalam bentuk saham-saham.⁸⁹ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ciri pokok Perseroan Terbatas terletak pada adanya pemisahan kekayaan antara perseroan dengan pemegang

⁸⁷ Yolanda Feberta Savitri, “Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Surat Gugat (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)” 9, no. 3057 (2021): hlm. 219.

⁸⁸ Asyhadie and Sutrisno, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, hlm. 55.

⁸⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed. Variza, Amira, and Ahmad (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), hlm. 1.

sahamnya, yang menjadi dasar munculnya prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*).⁹⁰

Pengertian tersebut juga mempertegas bahwa Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang pembentukannya ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk memperoleh status sebagai badan hukum yang sah harus mendapatkan pengesahan resmi dari negara yang diberikan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹¹ Pengesahan ini menandai lahirnya status badan hukum (*rechtspersoon*), menjadikan perseroan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terlepas dari pribadi pendirinya.⁹² Dengan status tersebut, perseroan dapat melakukan berbagai tindakan hukum, memiliki aset, mengikatkan diri dalam perjanjian, serta menjadi pihak dalam sengketa di pengadilan atas nama sendiri.⁹³

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki struktur organisasi yang terdiri atas tiga organ utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.⁹⁴ Ketiga organ ini menjalankan fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam

⁹⁰ Kholifah and Kurniawan, “*One-Person Limited Liability Company: Considering Company’S Organ Governance of the Indonesian Legal Entities for Micro and Small Enterprises*,” hlm. 2.

⁹¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 36.

⁹² Rezky Amelia Yani, ida Hanifah, and Ramlan, “Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 2 Tahun 2022,” no. January (2024): hlm. 291.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 284.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 282.

menjaga jalannya pengelolaan perusahaan sesuai prinsip *good corporate governance*.⁹⁵ Direksi bertugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan; dan RUPS memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan korporasi. Struktur ini memperlihatkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki sistem tanggung jawab internal yang melekat pada entitas hukum, bukan pada individu pengurusnya.⁹⁶

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai instrumen hukum⁹⁷ yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha. Sistem hukum korporasi modern melalui UU PT telah memberikan legitimasi terhadap prinsip *separate legal entity*, sekaligus memperkuat fungsi Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri yang berperan penting dalam dinamika ekonomi nasional.⁹⁸

B. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah

⁹⁵ Achmad Nur Kholis, "Analisis Peran Dewan Komisaris Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan Yang Baik : Perspektif Hukum Dan Implementasinya" 2, no. 1 (2024): hlm. 212.

⁹⁶ Asyhadie dan Sutrisno, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, hlm. 59.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dapat dipahami bahwa pengelompokan PT tidak hanya didasarkan pada bentuk hukumnya, melainkan juga pada struktur pendiri, kepemilikan saham, dan skala usahanya.⁹⁹

a. Berdasarkan Status Kepemilikan Saham dan Keterbukaan Informasi

1) Perseroan Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka atau PT Terbuka (Tbk.) merupakan bentuk khusus dari Perseroan Terbatas yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, suatu perseroan dikategorikan sebagai perseroan terbuka apabila telah melakukan penawaran umum saham atau memiliki jumlah pemegang saham serta modal disetor tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Hartono & Djawoto, Perseroan

⁹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, *Op.Cit.*, hlm. 38.

Terbatas Terbuka merupakan Perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada Masyarakat (*initial public offering*).¹⁰⁰

Keberadaan PT Terbuka menandai adanya keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan perseroan tertutup. Perseroan jenis ini berkewajiban menyampaikan informasi material secara berkala maupun insidental kepada publik serta tunduk pada prinsip *good corporate governance* (GCG).¹⁰¹ Dalam konteks hukum perusahaan, pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, menciptakan pasar modal yang sehat, dan menjamin keterbukaan informasi sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis.¹⁰²

2) Perseroan Tertutup

Perseroan Terbatas Tertutup merupakan bentuk perseroan yang kepemilikan sahamnya bersifat terbatas dan tidak diperjualbelikan secara umum di pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), setiap perseroan yang tidak

¹⁰⁰ Suwinto Johan, "Definisi Perseroan Terbuka Atau Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" 14, no. 11 (2021): hlm. 40.

¹⁰¹ Devindya Citra et al., "Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan" 2, no. 4 (2024): hlm. 207.

¹⁰² Citra et al., hlm. 203.

memenuhi kriteria sebagai perseroan terbuka dikategorikan sebagai perseroan tertutup, dengan saham yang hanya dapat dimiliki oleh pihak-pihak tertentu seperti keluarga, kelompok usaha, atau mitra bisnis terbatas. Menurut Yahya Harahap Perseroan Tertutup tidak jauh berbeda dengan Perseroan lain karena dalam pembentukannya melalui surat pengesahan oleh MENHUK & HAM.¹⁰³

PT tertutup banyak digunakan oleh usaha keluarga, perusahaan menengah, maupun kelompok bisnis yang ingin mempertahankan pengawasan internal dan kerahasiaan strategi perusahaan. Bentuk ini juga memungkinkan efisiensi manajerial karena keputusan strategis dapat diambil secara cepat tanpa prosedur birokratis. Namun demikian, keterbatasan akses terhadap modal publik menjadi hambatan utama apabila perusahaan ingin memperluas skala usaha.¹⁰⁴

b. Berdasarkan Struktur Kepemilikan

1) Perseroan Konvensional (Biasa)

Perseroan Terbatas (PT) konvensional merupakan bentuk badan hukum perusahaan yang paling umum digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰³ Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁰⁴ Jovinka Dwi Saraswati and Uti Asikin, "Analisis Yuridis Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Menaksanakan" 2, no. 2 (2024): hlm. 114.

(UU PT), pendirian PT harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PT konvensional dibentuk atas dasar perjanjian, karena keterlibatan lebih dari satu pihak merupakan syarat mutlak dalam suatu hubungan kontraktual. Melalui akta pendirian yang disahkan oleh KEMENKUMHAM, PT memperoleh statusnya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dan diakui secara sah sebagai subjek hukum mandiri dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰⁵

PT konvensional memiliki struktur organisasi yang terdiri atas tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab tersendiri yang saling melengkapi dalam menjaga tata kelola perusahaan. Direksi bertugas menjalankan dan mewakili perseroan, Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi, sedangkan RUPS berperan sebagai organ tertinggi yang menentukan arah dan kebijakan strategis perseroan. Struktur ini memastikan bahwa pengelolaan PT dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan konsep *good corporate*

¹⁰⁵ Nilam Ayuni Cahya, Anas Lutfi, and Supatji Achmad, "Transformasi Status PT Perorangan Ke PT Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah" 4, no. 2 (2025): hlm. 997.

governance yang diterapkan dalam praktik korporasi modern.¹⁰⁶

2) Perseroan Perorangan

Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) merupakan bentuk inovatif dari badan hukum yang diperkenalkan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh status badan hukum tanpa harus memenuhi ketentuan pendirian PT konvensional yang membutuhkan dua pendiri.¹⁰⁷

PT Perorangan tetap tunduk pada prinsip hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas konvensional, yaitu *asas separate legal entity* dan *limited liability*, bedanya terletak pada jumlah pendiri dan prosedur pendirian.¹⁰⁸ PT Perorangan

¹⁰⁶ *ibid.*, hlm. 1001.

¹⁰⁷ *Ibid.*.

¹⁰⁸ Zuhad Aji Firmanto, "Mewujudkan Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Menurut PP No . 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian

hanya dapat didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik kepada KEMENKUMHAM tanpa memerlukan akta notaris.¹⁰⁹ Pengesahan dari Kemenkumham tetap menjadi titik awal lahirnya status badan hukum, yang berarti PT Perorangan telah sah sebagai subjek hukum yang mandiri dan dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri.¹¹⁰

1.7.4 Pemisah Badan Hukum (*Legal Separate Entity*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menjadi dasar yuridis utama yang mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menguraikan bahwa Perseroan Terbatas merupakan entitas berbadan hukum yang keberadaannya lahir dari kesepakatan kontraktual antara para pihak yang mendirikan, dengan komposisi modal yang seluruhnya terbagi ke dalam satuan kepemilikan berbentuk saham, serta proses pendiriannya wajib memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah subjek hukum mandiri yang terpisah dari para pemegang saham

, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil”
5, no. 1 (2024): hlm. 591.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 589.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 590.

maupun pengurusnya.¹¹¹ Dalam hal ini, UU PT secara implisit mengandung asas *separate legal entity*, yaitu asas yang menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dan memiliki hak serta kewajiban yang tidak melekat pada individu pendirinya.¹¹²

Hakikat dari asas *separate legal entity* terletak pada pengakuan bahwa perseroan memiliki kepribadian hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari para pendirinya.¹¹³ Dengan demikian, terdapat pemisahan yang tegas antara entitas perseroan dan individu yang membentuknya, yang sering disebut sebagai adanya “tabir pemisah” (*corporate veil*) antara perseroan dan organ-organnya.¹¹⁴ Status sebagai subjek hukum yang mandiri baru melekat pada perseroan setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari KEMENKUMHAM Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Asas *separate legal entity* dalam konteks hukum perusahaan Indonesia menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memiliki kepribadian hukum sendiri, yang memungkinkan perseroan bertindak atas nama dirinya dalam berbagai hubungan hukum, baik keperdataan maupun

¹¹¹ Yany Ariasih Raharja, Binoto Nadapdap, and Andrew Betlehn, “Analisis Yuridis Kedudukan Perseroan Perorangan Pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” 8, no. 8 (2024): hlm. 2413.

¹¹² Asyhadie and Sutrisno, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, hlm. 57.

¹¹³ Raharja, Nadapdap, and Betlehn, “Analisis Yuridis Kedudukan Perseroan Perorangan Pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” *Loc. Cit.*.

¹¹⁴ M Pasha Arifin Nusantara, “Kajian Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Perorangan” 5, no. 4 (2025): hlm. 3084.

publik.¹¹⁵ Perseroan dapat memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta menjadi pihak dalam suatu sengketa tanpa melibatkan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham atau organ pengurusnya.¹¹⁶ Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut, bukan individu yang berada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam literatur hukum perusahaan yang menyebut bahwa pemisahan kepribadian hukum antara perseroan dan pemegang saham merupakan ciri utama dari eksistensi badan hukum modern.

¹¹⁵ Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, 1st ed. (Banyumas: Pena Persada, 2020), hlm. 56.

¹¹⁶ Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 1.